



PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

KEBIJAKAN **ANTI PENCUCIAN UANG** **KEB-IR-07-00**

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI	
Muhammad Aditya	M Regen Pohan	Titien Supeno	Albert Saputro
IR Assistant Manager	IR Manager	HR Director	President Director
01 Agustus 2022	01 Agustus 2022	01 Agustus 2022	01 Agustus 2022

Head Office:

The Convergence Indonesia 21st floor
Jl. Epicentrum Boulevard Raya, Kawasan Epicentrum
HR Rasuna Said – Jakarta 12960
Phone : (+62-21) 2988 0399
Fax : (+62-21) 2988 0427
Website : www.merdekakoppergold.com

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dok.	KEB-IR-07-00
	ANTI PENCUCIAN UANG	Tgl Dibuat	01 Agustus 2022
		Revisi ke	00
		Halaman	3 dari 4

1. UMUM

Kebijakan mengenai Anti Pencucian Uang dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya, dalam mengelola keuangan Perusahaan tanpa adanya praktik pencucian uang.

2. TUJUAN

Tujuan kebijakan ini sebagai pedoman dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan telah siap dengan prosedur-prosedur untuk menjaga agar keuangan Perusahaan digunakan semata-mata untuk tujuan yang diinginkan dan tidak dialihkan untuk penggunaan secara melawan hukum seperti pembiayaan teroris atau pencucian uang untuk kegiatan kriminal apapun.

3. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1 Top Manajemen

Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

4.2 Perwakilan Manajemen

Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen

Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.

5. KEBIJAKAN

5.1 Definisi

1. Perusahaan adalah PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
2. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dok.	KEB-IR-07-00
	ANTI PENCUCIAN UANG	Tgl Dibuat	01 Agustus 2022
		Revisi ke	00
		Halaman	4 dari 4

3. Pencucian uang adalah perbuatan melanggar hukum berupa penggelapan ataupun menyamarkan/menyembunyikan asal usul uang/dana atau harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan agar uang/harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

5.2 Standar Umum

1. Perusahaan berkomitmen untuk menghindari seluruh praktik-praktik pencucian uang pada seluruh transaksi keuangan Perusahaan.
2. Setiap Pekerja dilarang untuk melakukan praktik pencucian uang dan setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai pencucian uang dapat dikenakan hukuman dan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Anti Pencucian Uang

1. Perusahaan menentang praktik-praktik pencucian uang, sehingga seluruh Pekerja dilarang melakukan perilaku, sebagai berikut:
 - a. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - c. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menghindari praktik-praktik pencucian uang, Perusahaan menjalankan hal-hal, sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembayaran upah kepada Pekerja sesuai dengan rekening atas nama Pekerja.
 - b. Pengkinian data Pekerja untuk menghindari adanya hubungan Pekerja dalam keterlibatan terorisme.